

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
NEGERI MEDAN No.51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh
MARTINA INDAH AMALIA
100200062

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
NEGERI MEDAN No.51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh

MARTINA INDAH AMALIA

100200062

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. H. M. Hamdan, SH. M.H

NIP. 195703261986011001

Editor

Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH., M.Hum

NIP. 195102061980021001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2014**

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan yang tiada henti-hentinya akan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah sarjana hukum pada Fakultas Universitas Sumatra Utara.

Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntut jalan dari yang gelap hingga menuju jalan yang terang ini.

Adapun Jurnal ini berjudul “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN No.51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)**”

Penulis menyadari adanya keterbatasan penulis dalam mengerjakan jurnal ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, semangat, saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH. M.Hum** yang telah membimbing saya dalam penulisan jurnal ini.

Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangannya penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 29 November 2014

**Martina Indah Amalia
100200062**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	
A. PENDAHULUAN.....	1
B. PERMASALAHAN.....	3
C. METODE PENELITIAN.....	4
D. HASIL PENELITIAN.....	6
E. PENUTUP	
E.1. KESIMPULAN.....	18
E.2. SARAN.....	20
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Martina Indah Amalia^{*}
Syafuruddin Kalo^{**}
Mahmud Mulyadi^{***}

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi (studi putusan Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn)

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis metode kualitatif.

Kasus korupsi yang terjadi di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Kota Padang Sidempuan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada 25 April 2013. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, dakwaan subsidiar maupun dakwaan lebih subsidair. Berdasarkan hasil penelitian putusan bebas (*Vrijspraak*) yang dijatuhkan kepada pelaku terdakwa tentunya kurang memberikan kepuasan sehingga masyarakat khususnya masyarakat Kota Medan dan Kota Padang Sidempuan memberikan pertanyaan besar atas keadilan yang diputuskan oleh majelis hakim. Penegak Hukum, yang dalam hal ini adalah hakim diharapkan agar dapat lebih cermat lagi dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik setiap kasus korupsi, sehingga pada akhirnya vonis yang dijatuhkan dapat lebih memberikan rasa keadilan serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu hal ini dapat membantu pemerintah dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi

* Mahasiswa Fakultas Hukum USU
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Perbuatan korupsi merupakan penyakit *universal* dalam tatanan politik semua Negara didunia ini. Berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberantasnya. Kalaupun tidak bisa memberantasnya paling tidak dapat mengurangi volumenya, karena korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Sebagaimana yang kita ketahui sendiri, bahwa jatuhnya bangsa Indonesia ke dalam jurang multidimensional berawal dari banyaknya korupsi di setiap lembaga pemerintahan, bahkan Departemen Agama sekalipun, sebuah departemen yang membawahi pembenahan moral bagi warga Negara yang sudah ditetapkan undang-undang.

Terjadinya perbuatan korupsi dalam suatu Negara adalah lemahnya sistem, merupakan salah satu yang tidak dapat disangkal, maksudnya sistem mengenai pencegahan korupsi itu sendiri karena sudah merupakan budaya. Lemahnya mekanisme di berbagai sektor birokrasi

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 1

dewasa ini, seperti dikeluhkan oleh masyarakat, juga para pengusaha nasional termasuk pengusaha kecil maupun pengusaha asing, karena banyaknya administrasi yang harus mereka lalui untuk memperoleh suatu izin atau fasilitas.

Perlu adanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi, mengingat juga sifat dari tindak pidana korupsi yang merupakan "*extraordinary crime*". Oleh karena itu pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh hakim antara lain dengan *instrument* hukum yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan standar hukum secara *universal*.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim di pengadilan yang saat ini sangat gencar dilakukan merupakan langkah nyata menuju kehidupan bernegara yang lebih baik. Namun kesemuanya pemberantasan yang dilakukan oleh hakim memiliki kendala maupun hambatan dimana seorang hakim harus secara teliti mengkaji mengenai alat bukti yang diajukan dihadapan sidang karena merupakan tindak pidana khusus yang diatur secara tersendiri oleh Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini.

Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi memungkinkan terjadinya kontroversi, terutama hakim yang memutus perkara. Tindak pidana korupsi membutuhkan pembuktian untuk menunjukkan adanya praktek korupsi merupakan hal tidak mudah. Untuk itulah hakim yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi harus cermat dan teliti melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada saat korupsi dilakukan.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman bebas oleh hakim pada Pengadilan Negeri Medan yaitu penyalahgunaan dana TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa) No.51/PID.SUS.K/2013/ PN.MDN yang dilakukan oleh H. Rahudman Harahap yang sekarang menjabat sebagai Walikota Medan Non Aktif.

Kasus ini terjadi pada saat Rahudman Harahap masih menjabat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No.821.22/209/K/2001. Rahudman Harahap telah melakukan penyalahgunaan dana TPAPD dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar 3.059.033.050 (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk didalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp.1.035.720.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar, selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan cek giro 538312 tanggal 06 Januari 2005.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang kontroversial ini menarik untuk dikaji secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPPRAAK*) TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.51/PID.SUS.K/2013/PN.MDN)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, diantaranya:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi (studi putusan Pengadilan Negeri Medan No.51/pid.sus.k/2013/pn.mdn) ?

C. Tujuan

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi

II. Metode Penelitian

A. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan didasarkan pada bahan hukum sekunder, yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum Pidana, khususnya pengaturan terhadap aspek hukum dalam dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Selain itu juga diambil dari bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini.

B. Sumber Data

Materi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari data-data sekunder. Data tersebut terdiri dari: *Pertama*, Bahan hukum primer antara lain bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan korupsi dan putusan hakim. Digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan-peraturan lainnya; *Kedua*, Bahan hukum sekunder yang meliputi hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini; dan *Ketiga*, Bahan hukum tersier atau bahan hukum pendukung yang mencakup bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu digunakan juga situs internet yang menjadi bahan bagi penelitian skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis, buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

D. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data sekunder yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan diterima dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang aspek pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan bebas. Pada bagian akhir,

data yang berupa peraturan perundang-undangan diterima dan dianalisis secara deduktif kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data pendukung sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang akan menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan putusan

Dalam UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Telah dirumuskan 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dimana kasus yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 2 dan pasal 3 dari unsur subyektif yang terdapat dalam kedua pasal tersebut, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

Efektifitas pengaturan tindak pidana korupsi ini juga tidak terlepas dari pihak hakim pengadilan tindak pidana korupsi itu sendiri. Hakim pengadilan tindak korupsi diharapkan mempelajari secara khusus dan mengikuti perkembangan pengaturan dan kegiatan kejahatan tindak pidana korupsi. Posisi hakim berperan penting dalam menentukan keberhasilan dalam menekan efek jera dan juga pelajaran bagi masyarakat, terutama yang sangat dekat dengan praktik kejahatan korupsi.

Tugas hakim adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan

peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.²

Mengingat dasar filosofi untuk menegakkan hukum dan keadilan inilah, maka kepada hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra judisial dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan itu harus disadari hanya merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang atau hukum (*legal right*) bukan kebebasan yang bersifat alami (*natural right*). Oleh karena itu Ketua Mahkamah Agung dalam *keynote speech* mengatakan, bahwa kebebasan hakim itu hanya terbatas pada:

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya.
- b. Bebas dari paksaan siapapun.
- c. Bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.³

Perihal putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakiki yang mengadili perkara, putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau

² Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 3003, hal. 9.

³ Ketua Mahkamah Agung RI, Hakim Sebagai Pemegang Mandat Yang Sah Menerapkan, Menafsirkan dan Melaksanakan Tegaknya Hukum, keynote speech pada diskusi panel Kebebasan Hakim dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum, Ditjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Depkeh, 1995, hal. 26.

fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴

Sedangkan dalam Bab I Pasal 1 Angka 11 KUHAP, putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Leden Marpaung memberikan pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.⁵

1. Jenis-Jenis Putusan

Jenis-jenis putusan hakim menurut KUHAP dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Putusan yang bukan putusan akhir
 1. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.
 2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum.
 3. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima.
- b. Putusan Akhir
 1. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
 2. Putusan Bebas (*vrijspraak*)
 3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

⁴Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*, Bandung, 2007, halaman 119

⁵Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu antara lain:⁶

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

⁶Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain

d. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Bentuk-Bentuk Putusan Bebas

Beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagai berikut:⁷

1. Pembebasan murni atau *de "zuivere vrijspraak"*, dimana sama sekali tidak terbukti tindak pidananya.

2. Pembebasan tidak murni atau *de "onzuivere vrijspraak"* dalam hal *"bedekte nietigheid van dagvaarding"* (batalnya dakwaan secara terselubung) pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.

3. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau *de "vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen"* bahwaberdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.

4. Pembebasan yang terselubung atau *de "bedekte vrispraak"* dimanahakim telah mengambil putusan tentang *"feiten"* dan menjatuhkan putusan "pelepasan dari tuntutan hukum", padahal menurut putusan tersebut berisikan suatu "pembebasan secara murni".

Putusan Bebas Ditinjau dari Asas Pembuktian

⁷ *Op.Cit*, Lilik Mulyadi, 2007:158-159

Pasal 183 KUHAP mengandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu:

1. Asas minimum pembuktian, yaitu asas bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

2. PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 51/PID.SUS.K/2013/PN.MDN

Kasus ini terjadi pada tahun 2004 dan tahun 2005 yaitu Rahudman Harahap selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Amrin Tambunan Alias Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Terdakwa Rahudman Harahap atau Amrin Tambunan Alias Amrin merugikan keuangan sebesar Rp.2.071.440.000,- (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.1.590.944.500,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Kronologi kasus ini bermula pada tanggal 14 Desember 2004 Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan mengajukan permintaan pembayaran kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan IV tahun 2004

sebesar Rp.480.870.000,- (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), atas permintaan pembayaran tersebut maka Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tersebut dengan menerbitkan cek Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan No.CD832244 sebesar Rp.480.870.000,- (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari rekening kas daerah AC No.230 01.02.000530-0 01102, kemudian dana tersebut disalurkan kepada Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa.

Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar Rp.3.059.033.050,- (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk didalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp.1.035.720.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan atas permintaan dana tersebut, Ali Amri Siregar selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.05 tanggal 06 Januari 2005 lalu kemudian mencairkan dana tersebut dengan cek giro 538312 tanggal 06 Januari 2005.

Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan I tahun 2005 dilakukan sebelum APBD TA. 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa.

Apa yang telah dilakukan Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan yang mengajukan panjar kerja atau permintaan dana mendahului APBD, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu untuk mengganti pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang telah dicairkan oleh Rahudman Harahap dan Amrin Tambunan, maka pada tanggal 21 Juni 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah Kab Tapanuli Selatan mengajukan pembayaran dana TPAPD sebesar Rp.2.737.262.500,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Primair :

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidair:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Lebih Subsidair :

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.⁸

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Rahudman Harahap tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

B. Analisis Putusan

Analisa kasus yang penulis temukan didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2013 Nomor : TAR-01/N.2.20/Ft.2/04/2013 Jaksa Penuntut Umum telah berkesimpulan bahwa Terdakwa Rahudman Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan berdiri sendiri yang menyebabkan

⁸Berdasarkan Tututan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: No.51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn

terjadinya beberapa kejahatan, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;dengan unsur-unsur sbb :

1.Unsur Setiap Orang

Bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Rahudman Harahap sebagai terdakwa di persidangan, dan Rahudman Harahap tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Penuntut Umum, maka yang dimaksud ‘setiap orang’ di sini adalah terdakwa Rahudman Harahap selaku ‘orang perorangan’.

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dasar Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut salah adalah atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang berbunyi 'Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah', namun dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan dalam ayat (2) dari Pasal 49 *a quo*, yakni yang berbunyi 'Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan'.

Dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tidak dijelaskan apa yang dimaksud sebagai 'belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan', namun menurut pendapat ahli Hasiholan Pasaribu, yang adalah Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang dulunya adalah Direktur Administrasi Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri yang ikut membidani lahirnya Kepmendagri No.29 tahun 2002, dikatakan bahwa tunjangan TPAPD merupakan belanja pegawai yang berhak diterima oleh para Aparatur Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menerima tunjangan dimaksud dan besaran tunjangan tersebut sudah ditentukan oleh Bupati yang berhak diterima oleh para Aparatur Pemerintahan Desa setiap bulannya, di mana untuk Kabupaten Tapanuli Selatan pada TA 2005 telah ditetapkan besaran tunjangan kepada masing-masing Aparatur Pemerintahan Desa

berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No.142/357/K/2005 tanggal 21 Juni 2005.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan hakim tersebut, Hakim menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair, Subsidair, dan Subsidair Lebih oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana korupsi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Efektifitas pengaturan tindak pidana korupsi ini ditentukan oleh peran hakim baik dalam kemandirian hakim, kebijakan pertimbangan hakim, sampai pada putusan hakim. Seorang hakim tindak pidana korupsi dituntut memiliki pengetahuan tentang segala hal yang mendukung kebijakan keputusannya. Pada sisi lain pengetahuan hakim tersebut juga diharapkan memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat disetiap putusan yang telah ditetapkan kepada para terdakwa tindak pidana korupsi. Dasar inilah yang menentukan apakah kebijakan seorang hakim khususnya dalam praktik tindak pidana korupsi dapat mumpuni untuk melahirkan putusan-putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Terdakwa Rahudman Harahap pada masa selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dituntut oleh jaksa penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada tanggal 25 April 2013. Hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa setelah melakukan pertimbangan berdasarkan bukti dan saksi yang hadir pada persidangan itu. Analisis yuridis penulis terhadap putusan yang diberikan hakim kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan kurang memberikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan kepada masyarakat. Hakim dinilai memberikan putusan tidak berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, bahwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Secara yuridis terdakwa Rahudman Harahap telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah turut serta melakukan perbuatan menguntungkan orang lain yaitu Amrin Tambunan selaku bawahannya, hal tersebut berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Walaupun para saksi yang dihadirkan kebanyakan tidak memberikan kesaksian bahwa terdakwa Rahudman Harahap telah melakukan kejahatan korupsi, tetapi telah banyak barang bukti yang sudah menunjukkan bahwa terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu turut serta memperkaya Amrin Tambunan, yang mana Amrin

Tambunan telah dijatuhkan hukuman pidana oleh Hakim. Dalam hal ini Hakim dinilai kurang cermat dalam memberikan putusan terhadap terdakwa Rahudman Harahap sehingga memberikan pertanyaan besar kepada masyarakat karena tidak memberikan kepuasan dari nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, khususnya masyarakat Kota Medan dan Kabupaten Padang Sidempuan.

B.Saran

Adapun saran yang dapat Penulis Sampaikan sehubungan dengan permasalahan di dalam skripsi ini adalah :

1. Penegak Hukum, yang dalam Hal ini adalah Hakim diharapkan agar dapat lebih cermat lagi dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik setiap kasus korupsi, sehingga pada akhirnya vonis yang dijatuhkan dapat lebih memberikan rasa keadilan serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu hal ini dapat membantu pemerintah dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Pemerintah Pusat harus aktif melakukan Pengawasan atau Kontrol terhadap segala Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya dalam Hal Penggunaan Uang Negara. Hal ini bukan merupakan suatu Pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah, akan tetapi hanya merupakan sarana untuk menekan angka korupsi.
3. Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, yang membantu pemerintah Pusat dalam Menjalankan kewenangannya didaerah untuk dapat mensejahterahkan masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya orang-orang yang

duduk di kelembagaan daerah harus seorang yang ber-kompeten di bidangnya, berintegritas serta harus Jujur dalam pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik, dan Masalahnya*, Bandung, 2007

Leden Marpaung. . *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

C. JURNAL JURNAL

H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008

Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003